Jurnal Bisnis Tani Vol 4, No 1, April 2018	ISSN 2477-3468
Universitas Teuku Umar	pp. 9-25

Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis

Hendra Kusumah¹⁾, Mustafa Usman²⁾, Fajri²⁾
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala¹,
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala²
hendra.jakfar@yahoo.co.id

ABSTRACT

One of the main problems in the development of the agricultural sector is the lack of capital. Baitul Mal Aceh as one of the Zakat Management Board has issued productive zakat used for business activities. The results showed that the implementation of agribusiness-based business financing program by Baitul Mal Aceh has been effective with the form of qardul hasan or without interest and profit sharing, business capital is revolving, the amount of business capital financing varies from Rp 2.000.000, - - Rp 10.000.000, -, this has an impact on the increase of income mustahik from Rp 2.300.000 - Rp 10.000.000, -From the time side of the mustahik return the current collectability is 91.04%, less current 5.67%, Doubtful 3.28% and no business returns are stalled. The average income of the mustahik after receiving agribusiness-based business financing of Rp 4.310.000 has fulfilled the Decent Living Needs. Revenue mustahik be better since the existence of such financing activities and give multiplier effect to the previous income with an average amount of Rp 2,261,429. The increase of income of the mustahik in the research is 100.75%.

Keywords: Baitul Mal, mustahik, zakat

Abstrak

Salah satu masalah utama dalam pembangunan sektor pertanian adalah kurangnya modal. Baitul Mal Aceh sebagai salah satu Badan Pengelola Zakat telah mengeluarkan zakat produktif yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembiayaan bisnis berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh telah efektif dengan bentuk qardul hasan atau tanpa bunga dan bagi hasil, modal usaha berputar, jumlah pembiayaan modal usaha bervariasi dari Rp 2.000.000, - - Rp 10.000.000, -, ini memiliki berdampak pada peningkatan penghasilan mustahik dari Rp2.300.000 - Rp10.000.000, -Dari sisi waktu mustahik pengembalian kolektibilitas lancar adalah 91,04%, kurang lancar 5,67%, Diragukan 3,28% dan tidak ada pengembalian usaha yang terhenti. rata-rata penghasilan mustahik setelah menerima pembiayaan usaha berbasis agribisnis sebesar Rp 4.310.000 telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Pendapatan mustahik menjadi lebih baik karena adanya kegiatan pembiayaan tersebut dan memberikan efek berganda terhadap penghasilan sebelumnya dengan rata-rata sebesar Rp 2.261.429. Peningkatan pendapatan mustahik dalam penelitian adalah 100,75%.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program sistem yang memakai bunga menunjukkan hasil kurang yang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir (Ashari dan Saptana, 2005).

Menurut Tampubolon (2002)kredit merupakan salah satu alat penting untuk memutuskan lingkaran dari pendapatan setan rendah, kemampuan memupuk modal rendah, kemampuan membeli sarana produksi rendah, produktivitas usahatani rendah, pendapatan rendah. Namun dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia masih belum optimal.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dijelaskan bahwa pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh membentuk lembaga-lembaga untuk yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Dalam Qanun tersebut menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal Aceh sebagai salah satu dari Badan Pengelola Zakat yang ada di Indonesia dan salah satu zakat yang diberikan disebut sebagai zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pembiayaan modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu, 2008).

Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program pembiayaan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha mustahik terutama pelaku usaha mikro.Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (mustahik baru) dan mustahik binaan Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh (mustahik lama). Sedangkan bentuk programnya adalah: 1) Pembiayaan modal usaha dalam bentuk (tanpa bunga dan bagi hasil); dan 2) Modal usaha yang diberikan bergulir secara kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi.

Tabel 1. Jumlah Mustahik Pembiayaan Modal Usaha dengan berbagai katagori usaha Dari Baitul Mal Aceh

N o.	Tahun	Jumlah Mustahik	Realisasi Modal Usaha (Rp).
1.	2012	309	1.265.000.000
2.	2013	860	2.864.500.000
3.	2014	914	3.833.850.000
4.	2015	794	3.842.400.000
5.	2016	637	4.176.000.000
	Total	3514	15.981.750.000

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017.

Dari Tabel 1.2. dapat diketahui bahwa realisasi modal usaha yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh setiap tahunnya meningkat dan ini berarti bahwa program pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh dinilai sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu bidang usaha yang dibantu permodalan melalui Baitul Mal Aceh adalah usaha Agribisnis. Usaha Agribisnis termasuk usaha yang berkembang di Banda Aceh dan Aceh Besar, namun pelaku usaha ini pada umumnya masyarakat dengan ekonmi kurang atau dapat dikatakan sebagai Sebagaimana masyarakat miskin. program yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam membantu modal kerja usaha masyarakat miskin yang bergerak di sektor Agribisnis maka penelitian dengan judulefektivitas pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh terhadap usaha berbasis agribisnis ini menarik untuk dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan pada Baitul Mal Aceh, juga di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai domisili 35 orang responden penerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh yang berusaha di bidang Agribisnis. Penelitian ini dilakukan : 1) untuk mengetahui

pelaksanaan program pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh sudah berjalan efektif; 2) untuk mengetahui perbedaan pendapatan para mustahik sebelum dan sesudah pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh; dan 3) untuk mengetahui multiplayer efek pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh terhadap pendapatan para mustahik.

Untuk melihat efektivitas bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh bagi usaha agribisnis ini digunakan 4 indikator yaitu: 1) tingkat kualitas yaitu pelayanan yang baik diberikan oleh pihak penyalur dana; 2) tingkat kuantitas yang dilihat dari modal yang diberikan dengan jenis usaha yang digunakan; 3) dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima dan dari tingkat waktu; dan 4) Pengembalian dilihat dari sisi waktu dilakukan pengembalian yang oleh peminjam. (Rully Hikmatullah M, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Efektivitas Tingkat Kualitas Pelayanan oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik

Pembiayaan modal usaha yang bersumber dari zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Aceh mengacu pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengurusan Zakat di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Zakat dari baitul Mal Aceh dibagikan dalam bentuk konsumtif dan produktif kepada asnaf.

Dalam pendistribusiannya ditetapkan bahwa pembiayaan modal usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar zakat diterima oleh orang berhak yang memang untuk menerimanya dan dapat menaikkan taraf ekonomi mereka. Persyaratan tersebut adalah : 1) penerima zakat berasal dari keluarga miskin; 2) memiliki kemampuan dan pengalaman wirausaha; 3) berkomitmen mengembalikan dana dalam periode satu tahun; 4) bersedia mengikuti pengajian 4) bulanan; mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelompok atau group; dan 5) bersedia mematuhi perjanjian atau *aqad* kerjasama.

Bersarakan keenam persyaratan bagi penerima zakat ada satu persyaratan yang memunculkan kontroversi dalam kalangan pengamat zakat yaitu syarat adanya pengembalian zakat oleh merupakan penerima zakat suatu permasalahan yang belum disepakati pakar zakat. oleh para Mereka berpendapat dana zakat hendaklah menjadi milik orang miskin sepenuhnya sehingga tidak perlu dikembalikan lagi. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bobby, Bidang Distribusi Zakat Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa hal itu merupakan keputusan para ulama dan pakar dalam Dewan Pertimbangan Syariah sehingga harus dilaksanakan. Skema penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar 1. Mekanisme Pemberian Modal Usaha



Sumber: Data Primer (2017) Diolah.

Keterangan: 1) Muzakki menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekahnya kepada pihak Baitul Mal Aceh; 2) Baitul Mal Aceh menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah dari muzakki kepada para mustahik melalui produk pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif; dan 3) Mustahik membayar angsuran bulanan kepada pihak Baitul Mal Aceh.

Beberapa program unggulan pada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan antara lain Zakat di Baitul Mal Aceh adalah : 1) Program Zakat Produktif; 2)Program Fakir Uzur; 3)Program Beasiswa; 4) Program Rumah Fakir Miskin; dan 4)Program Pembinaan

Daerah Rawan Aqidah.

Adapun sasaran pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh adalah : 1)Petani holtikultura di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; 2) Usaha mikro di pasar-pasar tradisional; dan 3) Kaum dhuafa memiliki potensi yang berwirausaha. Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa Jumlah pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh untuk usaha produktif berbasis agribisnis tahun 2016 berjumlah 335 orang mustahik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.162.000.000,-.

Tabel 2. Distribusi Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Kepada Mustahik Usaha Berbasis Agribisnis

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp)	Dana
1.	2012	206	837.000.000,-	
2.	2013	548	1,742,000	0,000,-
3.	2014	606	2,491,25	0,000,-
4.	2015	518	2,415,50	0,000,-
5.	2016	335	2,162, -,	000,000
Tota	Total 2.515		9,647,75	0,000,-

Sumber: Data Primer (2017) Diolah.

Efektivitas Tingkat Kuantitas Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Mustahik

Penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh merupakan golongan fakir miskin yang telah memiliki usaha, namun masih mengalami kekurangan modal untuk memajukan usaha mereka. Oleh karena itu pendapatan mereka masih belum cukup memenuhi keperluan keluarga untuk dapat hidup sejahtera. Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif telah memberikan pembiayaan modal usaha kepada 637 mustahik pada berbagai jenis usaha.

Tabel 3. Jumlah Mustahik Dalam Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016

No.	Wilayah	Jumlah Mustahik
1.	Kota Banda Aceh	106
2.	Kabupaten Aceh Besar	229
Jun	nlah	335

Sumber: Data Primer (2017) Diolah.

Dapat dilihat bahwa pada Tabel 4. dari jumlah dana zakat pada tahun 2016 yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh sebesar Rp 50.426.717.952,- hanya Rp 46,095,470,589,- yang terealisasi disalurkan kepada 8 sanif dalam berbagai bentuk kegiatan, sedangkan sisanya sebesar Rp 4,331,247,363,- dikelola dalam tahun 2017.

Tabel 4. Alokasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Berdasarkan Asnaf

No.	Alo	kasi Peny	asi Penyaluran Dana Zakat	
	Asnaf	%	Jumlah (Rp)	
1	Fakir	15.62	7,200,000,000,-	
2	Miskin	44.08	20,319,826,761,-	
3	Amil	1.88	867,143,828,-	
4	Muallaf	6.14	2,829,200,000,-	
5	Raqab	-	-	
6	Gharimin	0.33	150,000,000,-	
7	Fisabilillah	1.97	910,000,000,-	
8	Ibnu Sabil	29.98	13,819,300,000,-	
	Total	100	46,095,470,589,-	

Sumber: Data Primer (2017) Diolah.


Dengan adanya kegiatan pemberian modal usaha kepada mustahik berbasis agribisnis, diharapkan mampu mensejahterakan mustahik baik dari perspektif sosial maupun ekonomi. Dari perspektif ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Berikut persentase penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada usaha berbasis agribisnis dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada Gambar2. dapat dilihat bahwa jumlah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2016 dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp 46.095.470.589,- yang disalurkan kepada kegiatan berbasis agribisnis sebesar Rp 2.162.000.000,- atau 4.92 %. Pengalokasian dana zakat kepada usaha berbasis agribisnis tersebut tentunya berdasarkan jumlah mustahik yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai modal usaha berbasis agribisnis dan mendapatkan rekomendasi Geuchik tempat mustahik berdomisili. Jumlah penerima pembiayaan modal usaha dengan jenis usaha berbasis agribisnis berjumlah 335 mustahik dari jumlah

keseluruhan 635 mustahik dengan berbagai jenis usaha.

Gambar 3. menunjukkan bahwa 52.59 % Baitul Mal Aceh melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif memberikan pembiayaan modal usaha kepada jenis usaha berbasis agribisnis dan 47.40 % pada jenis usaha pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga dan perdagangan.

Gambar 2. Persentase Penyaluran Dana Zakat Yang Diprioritaskan Kepada Usaha Berbasis Agribisnis



Sumber: Data Primer (2017) Diolah.


Bila kita membandingkan dengan Bank Aceh Syariah dalam Buku Laporan Tahunan 2016, jumlah pembiayaan dalam sektor pertanian sebesar Rp 28.072.000.00,-. Jumlah tersebut merupakan suatu nilai rasional, karena Bank Aceh Syariah merupakan satusatunya bank yang seluruh saham keuangannya dipegang oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah keseluruhan yang dikelola pada tahun 2016 sebesar Rp 18.76 triliun. Sedangkan Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah non struktural yang hanya memiliki kewenangan untuk mengelola

Jumlah keseluruhan dana yang dikelola pada tahun 2016 sebesar Rp 50.426.717.952,35,- atau jumlah keseluruhan dana yang dikelola pada 23 Kabupaten/Kota serta provinsi sebesar Rp 237.132.596.461,53,-. Tujuan pemberian modal usaha ini untuk mengurangi beban ekonomi mustahik

dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syariat Islam.

serta meningkatkan pendapatan mereka, sehingga suatu hari nanti mereka tidak lagi berstatus miskin, lebih bagus lagi sampai mereka mampu membayar zakat atau berstatus muzakki.

Gambar 3. Jumlah dan Presentase Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Pada Beberapa Jenis Usaha



Sumber: Data Primer (2017) Diolah.

Efektivitas Dampak Peningkatan Pendapatan Mustahik

Indikator lainnya untuk mengukur efektivitas suatu program adalah dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima berdasarkan waktu.Islam menyediakan mekanisme distribusi pendapatan melalui konsep zakat dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Pembiayaan modal usaha yang berasal dari zakat produktif Baitul Mal diberikan kepada mustahik akan sangat berperan sebagai pendukung peningkatan pendapatan jika digunakan pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan menjadikannya sebagai pembiayaan modal usaha atau pemberdayaan ekonomi penerimanya maka akan membantu para mustahik yang menjalankan usahanya mendapatkan penghasilan tetapdan meningkatkan usaha dengan mengembangkan usaha mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa setelah menerima zakat produktif dalam bentuk pembiayaan modal usaha terjadi kenaikan pendapatan dari sebelum menerima pembiayaan modal usaha dan setelah menerima modal usaha. Tujuan akhir dari program ini diharapkan bmustahik yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi kepada mustahik lainnya melalui penyaluran modal melaluikelompok sehingga memudahkan Baitul Mal Aceh dalam pembinaan dan pengkontrolannya.

Jumlah pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif sangat bervariasi. Bagi mustahik yang baru mengusulkan modal usaha diberikan sebesar Rp 2.000.000,- dan bagi akan mustahik yang lama dinilai karakteristik mustahik penerima modal usaha. Apabila mustahik tersebut mampu amanah dengan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak, akan ditambah pembiayaan modal usaha sampai dengan Rp 10.000.000,-. Pinjaman di atas maksimal tersebut sudah dikatagorikan keluarga mampu oleh Baitul Mal Aceh, sehingga pada umumnya para mustahik yang menerima pembiayaan modal usaha pada jumlah Rp 10.000.000,- mereka memiliki pendapatan rata-rata telah layak mengeluarkan zakat mal. Jumlah yang diberikan tersebut sangat tergantung keseriusan mustahik dalam mengelola kegiatan usahanya dan tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada masing-masing mustahik. Para mustahik yang diberikan modal usaha juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar kegiatan usahanya dapat berjalan efektif dan efisien, para mustahik juga memperoleh pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar

Jurnal Bisnis Tani Vol 4, No 1, April 2018	ISSN 2477-3468
Universitas Teuku Umar	pp. 9-25

semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Strategi pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh mengikuti strategi pembiayaan qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Qardul hasan yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali sejumlah pinjaman. Sifat dari gardul hasan ini tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat melalui gardul hasan tidak menjadi hak milik penerima pembiayaan modal usaha, dikarenakan apabila zakat ini menjadi hak milik seseorang maka mustahik yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha secara merata. penerima pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh yang bergerak pada sektor agribisnis dapat dilihat bahwa terjadinya penambahan pendapatan mustahik dari sebelum dan setelah menerima modal usaha pada sektor agribisnis. Pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha responden sebanyak 35 orang dalam penelitian ini adalah mulai sebesar dari Rp 2.300.000,sampai dengan Rp 10.000.000,-.

Efektvitas Pengembalian Modal Usaha Oleh Mustahik

Indikator efektivitas lainnya untuk melihat suatu program adalah dengan menilai waktu pengembalian yang dilakukan oleh peminjam. Berdasarkan wawancara degan Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh, untuk menilai kinerja lembaga pembiayaan baik Bank/Lembaga Keuangan mikro. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas suatu pinjaman dapat di kelompokkan dalam empat kelompok, yaitu katagori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut tingkat pengembalian modal usaha oleh mustahik berbasis agribisnis Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh periode Januari s/d Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pengembalian Modal Usaha

Kolektabilitas	Jumlah Mustahik	Persen (%)
Lancar	305	
		91.04
Kurang lancar	19	
		5.67
Diragukan	11	
N 4		3.28
Macet	-	-
Jumlah	335	100

Sumber: Data Primer (2017) Diolah.


Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa tingkat pengembalian modal usaha pada kegiatan usaha berbasis agribisnis oleh mustahik 91.04 % kolektabilitas lancar dengan jumlah 305 mustahik, artinya tingkat pengembaliaan modal usaha oleh mustahik sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak antara mustahik dengan Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh. Adapun 5.67 % kolektabilitas kurang lancar dengan jumlah 19 mustahik, artinya tingkat pengembalian modal usaha oleh mustahik meskipun dapat dibayarkan tagihan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun mustahik yang bersangkutan sering harus diingatkan terlebih dahulu mengenai jadwal jatuh tempo. Pada kolektabilitas diragukan terdapat 3.28 % atau terdiri dari 11 mustahik, artinya tingkat pengembalian modal usaha sangat tidak sesuai dengan kesepakatan. Meskipun pengembalian berjalan lancar namun jumlah 11 mustahik tersebut harus dijemput ke tempat usaha guna tercapainya pengembalian modal usaha yang di pinjamkan kepada mustahik tersebut.

Multiplaplayer Efek Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Aceh Terhadap Ekonomi dan Sosial

Dalam penelitian ini didapatkan multiplayer efek dari perspektif ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan yang memberikan dampak menguntungkan mustahik melalui peningkatan pendapatan. Hal ini dianggap telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Regulasi ini menjadi pertimbangan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016, disebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.500.000. Jumlah tersebut sebagai angka minimal pendapatan pekerja formal di Aceh dengan sangat rasional.

Multiplayer efek dari perspektif ekonomi yang ditimbulkan lainnya dengan zakat dijadikan sebagai modal usaha dari perspektif ekonomi adalah zakat mal tentunya ditentukan pada harta diam yang dimiliki seseorang dalam satu tahun. Harta yang bergerak tidak dijadikan zakat. Artinya bila seseorang menginvestasikan hartanya, dengan maksud tidak menghindari mengeluarkan zakat, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Dengan demikian dipandang ini mendorong produktifitas perekonomian, karena uang yang diedarkan, pada akhirnya bertambah. Kegiatan ini dapat meningkatkan perekonoian suatu Negara. Berikut nilai pendapatan rata-rata dan persentase perubahan pendapatan para mustahik sebelum dan setelah menerima modal usaha oleh Baitul Mal Aceh tahun 2016 melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Nilai Rata-Rata Serta Persentase Jumlah Pendapatan Mustahik



Sumber: Data Primer (2017) Diolah.

Dari Gambar 4. nilai rata-rata pendapatan mustahik setelah para menerima pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis sebesar Rp 4.310.000. Artinya pendapatan dengan jumlah tersebut telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Peningkatan pendapatan tersebut menimbulkan efek pengganda terhadap pendapatan yang sebelumnya dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 2,261,429. Persentase kenaikan pendapatan para mustahik dalam penelitian diperoleh sebesar 100.75 %.

Multiplayer efek sosial yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan modal usaha yang bersumber dari zakat adalah Zakat merupakan fasilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang merupakan kelompok yang

membutuhkan bantuan harta, memberikan motivasi dan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat bisa menghilangkan kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya. Zakat dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan memperluas peredaran uang, karena ketika uang dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang merasakan manfaat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

- Pelaksanaan program pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh sudah berjalan efektif dengan indikatornya adalah :
 - a. Tingkat kualitas yaitu pelayanan yang baik diberikan oleh pihak penyalur

dana seperti : modal usaha dalam bentuk qardul hasan atau tanpa bunga dan bagi hasil dan modal usaha bersifat revolving fund yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi;

- b. Jumlah pembiayaan modal usaha yang oleh Baitul Mal Aceh sangat bervariasi. Mulai sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan sejumlah Rp 10.000.000,-. Pinjaman di atas maksimal tersebut sudah dikatagorikan keluarga mampu sehingga pembiayaan pada jumlah Rp 10.000.000,mereka memiliki pendapatan rata-rata telah layak mengeluarkan zakat mal;
- c. Dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan. Pendapatan yang didapatkan mustahik sebesar dari Rp 2.300.000 dengan Rp 10.000.000 sampai meskipun sangat tergantung pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dan bidang usaha yang dijalankan oleh mustahik; dan
- d. Pengembalian dilihat dari sisi waktu pengembalian yang dilakukan oleh peminjam. Dari jumlah para mustahik yang pembiayaan modal usaha dengan kolektabilitas lancar sebesar 91,04 %, kurang lancar sebesar 5,67

- %, diragukan sebesar 3,28 % dan tidak ditemukan pengembalian modal usaha yang macet.
- Pendapatan mustahik yang didapatkan dari pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis mulai sebesar dari Rp 2.300.000,- sampai dengan sejumlah Rp 10.000.000; dan
- 3. Nilai rata-rata para mustahik setelah menerima pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis memperoleh pendapatan sebesar Rp 4.310.000telah memenuhi Kebutuhan Hidup (KHL). Pendapatan mustahik menjadi lebih baik sejak adanya kegiatan pembiayaan tersebut dan menimbulkan efek pengganda terhadap pendapatan yang sebelumnya dengan jumlah ratarata sebesar Rp 2.261.429. Kenaikan pendapatan para mustahik dalam penelitian diperoleh sebesar 100,75 %.

Saran

diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintah Aceh untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah, harus bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyrakat, Ketertiban Umum dan

ISSN 2477-3468 pp. 9-25

Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam, guna menjemput zakat, infaq dan shadaqah pada instansi baik swasta maupun pemerintah yang dianggap telah sampai hisap mengeluarkan zakat mal guna mengoptimalkan pendapatan melalui zakat.

Mengadakan kajian-kajian 2. lanjutan secara berkelanjutan dan terusmenerus guna mencari model pengembalian zakat yang terbaik dan sesuai syari'at, yang benar-benar dapat memenuhi keperluan mustahiq dan segera dapat menjadi muzakki.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar, Al Yasa'. 2009. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pemberdayaan Zakat. Banda Aceh.
- Amrullah. 2009. *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*. Tanpa penerbit Banda Aceh.
- Antonio Ms. 2001. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek (Gema Insani Press bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia).
- Anwar. 2014. Pemberdayaan Zakat
 Produktif Menurut Hukum Islam.
 Proceeding of the International
 Conference on Masjid, Zakat and
 Waqf. Malaysia: Desember.
- Armiadi. 2008. Zakat produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Protret dan praktek Baitul Mal Aceh. Banda Aceh.
- Armiadi. 2014. Kontribusi Pemerintah Dalam

- Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Aceh. Juni. Vol. 16 No. 1.
- Aryati. 2006. Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bogor: Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Asnainu. 2008. Zakat Produktif Dalam Persfektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnainu. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Ashari dan Saptana. 2005. *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian.* Forum Penelitian Agro

 Ekonomi. Desember. Volume 23. No.

 2.
- Baitul Mal Aceh. 2016. *Laporan Penyaluran Zakat dan Infaq*. Banda Aceh.
- Bangun, Wilson. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bank Aceh, 2016, *Laporan Tahunan*. Banda Aceh.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Pers Rajawali.
- Hafiduddin, D. 2003. *Islam Aplikatif.* Jakarta: Bina Insani.
- Hamdan, Umar dan Andi Wijaya. 2006.

 Analisis Komparatif Resiko Keuangan
 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 Konvensional dan Syariah. Jurnal

ISSN 2477-3468 pp. 9-25

Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Juni. Vol.4. No.7.

- Harun Nasition, et.al. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Djambatan.
- Herwinsyah, Reynold dkk. 2017, Analisis
 Penyaluran Dana Infaq Sebagai
 Upaya Dalam Meningkatkan
 Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus
 Baitul Mal Aceh Utara). Jurnal
 Ekonomi dan Bisnis. Agustus. Vol 18.
 No. 2.
- Ibrahim, Muslim. 2002. Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelolaan Kekayaan Daerah. Pusat studi hukum islam dan masyarakat fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Kanisius.
- Listyawan dan Ardi Nugraha. 2011.

 Pengaruh Modal Usaha, Tingkat
 Pendidikan, dan Sikap
 Kewirausahaan terhadap
 Pendapatan Usaha Pengusaha
 Industri Kerajinan Perak Di Desa
 Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten
 Gunung Kidul. Universita Negeri
 Yogyakarta.
- Martani dan Lubis, 1987. *Manajemen Modern*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moehar, Daniel. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*,
 Yogyakarta: Tanpa Penerbit
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen

- Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Nasrullah, Muhammad. 2010. *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*. Jurnal Hukum Islam (JHI). Juni. Volume 8 Nomor 1.
- Nasrullah. 2015. Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Juni. Vol. 9. No. 1.
- Oktavi K.S. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang
 Memengaruhi Pengambilan
 Pembiayaan dan Efektivitas
 Pembiayaan Usaha Kecil pada
 Lembaga Keuangan. Mikro Syariah
 Studi Kasus: KJKS BMT Bina Umat
 Sejahtera. Lasem. Jawa Tengah.
 Skripsi Instititut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Kementerian Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 *tentang Pengupahan.*
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016.
- Puspitasari, Candri Maharani. 2016. Studi Efektivitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro Di Kota Kendari. Kendari: Skripsi Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat

 Dalam Membangun Ekonomi

 Kerakyatan, Cet. I, Jakarta: Zikrul

Hakim.

- Rahim, Abdul dkk. 2007. *Ekonomika Pertanian (Pengantar, teori dan kasus)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rini, Nova. 2012. Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Maret. Vol 17. Nomor 1.
- Rusli dkk. 2013. Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Februari. Vol 1. No. 1.
- Riyaldi, Muhammad Haris. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. September. Volume 1 Nomor 2.
- Sulistiawati, Rini. 2002, PengaruhUpah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Oktober. Volume 8. Nomor 3.
- Syukur, M.H. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan. Bogor: Rineka Cipta.
- Tampubolon, S.M.H. 2006. Kredit untuk Petani dalam Suara dari Bogor Sistem dan Usaha Agribisnis: Kacamata sang Pemikir. Harianto, R. Pambudy, Tungkot S, dan Burhanudin. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Desember. Volume 24 No. 2.
- Zuhra, Fatimah dkk. 2014. *Kajian Zakat di Propinsi Aceh,* Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Februari, Vol 2. No. 1.